



Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : Keputusan Direktur No. 73 Tahun 2023

Persyaratan

1. Permintaan perawatan oleh Dokter
2. Lembar Persetujuan rawat inap, status kepesertaan dan Inform consent yang telah ditanda tangani oleh pasien atau keluarga
3. Kelengkapan berkas form Rekam Medis (RM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Serelah menerima pesanan dari petugas IGD/Poliklinik, petugas ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur.
2. Petugas IGD/Poliklinik mengantar pasien ke ruang rawat inap
3. Petugas ruangan menerima pasien.dan ucapkan salam dan perkenalkan diri
4. Petugas pengantar pasien melakukan serah terima pasien kepada petugas rawat inap berikut dengan berkas persyaratan rawat inap
5. Petugas ruangan melakukan pemeriksaan awal rawat inap
6. Petugas ruangan melaporkan pasien tersebut ke Dokter Penanggung Jawab (DPJP)
7. Petugas Pemebri Asuhan (Doker, Perawat/Bidan, Farmasi dan Gizi) melakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan.
8. Menyiapkan tindakan operasi (bila memerlukan tindakan operasi)
9. Perencanaan pulang pasien.
10. Petugas mencatat perkembangan pasien pada lembar rekam medis
11. Penyelesaian administrasi
12. Pasien pulang/rujuk/meninggal

Waktu Penyelesaian

0

Tergantung lama rawatan



Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Tarif Peraturan Bupati/Tarif BLUD
2. Pasien BPJS : sesuai dengan Permenkes no. 59 tahun 2014 (INACBGs), Pasien Tidak di pungut biaya.
3. Non Register : sesuai dengan Permenkes no. 59 tahun 2014 (INACBGs) Pasien Tidak di pungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Petugas : Staf Pelayanan Publik (Chyndi Nora H)
2. Email : rsud@tobakab.go.id
3. Telp : 0882015432782